

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan Analisis Hukum Islam terhadap pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian waris yang terjadi di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menggunakan pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris, yang mana pembagian tersebut lebih diprioritaskan kepada ahli waris yang kurang mampu, maka mendapatkan bagian waris lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris yang mampu tanpa melihat ahli waris tersebut laki-laki atau perempuan.
2. Pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris bertentangan dengan hukum kewarisan Islam dan bertentangan dengan al-Quran surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 maupun Hadis, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176-182, karena hukum Islam telah mengatur secara jelas bagian masing-masing ahli waris atas hak warisan dari pewaris.

B. Saran

1. Setiap tata cara pembagian waris yang dilakukan, agar dilaksanakan sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Supaya tercapai rasa keadilan pada semua ahli waris. Setidaknya, pembagian waris yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam *naş*.
2. Kepada tokoh agama setempat hendaknya mengajarkan dan mensosialisasikan hukum kewarisan Islam di tengah-tengah masyarakat. Supaya masyarakat faham dan mengetahui maksud adil dalam pembagian waris menurut Islam, serta dapat membantu masyarakat Desa Kramat Jegu dalam membagi warisan sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum kewarisan Islam.
3. Apabila di antara ahli waris menghendaki perdamaian dalam pembagian waris dengan mengadakan musyawarah, maka hendaknya ahli waris yang mengerti tentang hukum waris Islam atau tokoh agama maupun tokoh masyarakat memberikan penjelasan mengenai tata cara pembagian waris secara musyawarah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183, yaitu mengetahui terlebih dahulu bagian masing-masing ahli waris sebelum mengadakan kesepakatan perdamaian atau musyawarah mengenai pembagian harta waris.